SALINAN



BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan sebesar Rp3.397.718.761.290,00 bertambah sebesar Rp1.134.681.238.710,00 sehingga menjadi Rp4.532.400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Sebelum Perubahan	Rp2.982.718.761.290,00
b. Bertambah	Rp583.072.103.669,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp3.565.790.864.959,00
2. Belanja Daerah	
a. Sebelum Perubahan	Rp3.386.218.761.290,00
b. Bertambah	Rp1.127.181.238.710,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp4.513.400.000.000,00
Total Defisit	Rp(947.609.135.041,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Sebelum Perubahan	Rp415.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp551.609.135.042,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp966.609.135.042,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Sebelum Perubahan	Rp11.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp7.500.000.000.00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp19.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp544.109.135.042,00
Pembiayaan Netto	Rp947.609.135.042,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0.00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.982.718.761.290,00 bertambah Rp583.072.103.669,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.565.790.864.959,00, yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp161.828.006.250 bertambah Rp175.142.030.843, sehingga setelah perubahan menjadi Rp336.970.037.093,00, yang terdiri atas:

a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp44.142.500.000,00 bertambah Rp53.454.500.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp97.597.000.000,00 yang terdiri atas :

a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak parkir;
g. pajak air tanah;
h. pajak sarang burung walet;
i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

(3) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum perubahan Rp340.000.000,00 bertambah Rp345.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp685.000.000,00.

(4) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp8.225.000.000,00 bertambah Rp925.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp9.150.000.000,00.

(5) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 tidak ada perubahan.

(6) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp804.000.000,00 bertambah Rp46.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp850.000.000,00.

(7) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp10.200.000.000,00 bertambah Rp1.800.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp12.000.000.000,00.

(8) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 tidak ada perubahan.

(9) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 bertambah Rp20.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp50.000.000,00.

(10) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 bertambah Rp15.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp50.000.000,00.

(11) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00, tidak ada perubahan.

(12) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.700.000.000,00.

(13) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp15.846.500.000,00 bertambah Rp50.103.500.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp65.950.000.000,00.

Pasal 5

(1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp10.567.838.250,00 bertambah Rp82.876.250,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp10.650.714.500,00 yang terdiri atas :

a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp4.247.830.000,00 bertambah Rp294.696.250,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.542.526.250,00.

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.676.508.250,00 berkurang Rp171.820.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp5.504.688.250,00.

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp643.500.000,00 berkurang Rp40.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp603.500.000,00

Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp1.291.746.565,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp6.291.746.565,00 yang bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 7

(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp102.117.668.000,00 bertambah Rp120.312.908.028,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp222.430.576.028,00 yang terdiri atas :

a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
c. jasa giro;
d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
e. penerimaan komisi potongan atau dalam bentuk lain;
f. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
g. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

(2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 tidak ada perubahan.

(3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.266.101.419, 00 tidak ada perubahan.

(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.535.000.000,00 tidak ada perubahan.

(5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 tidak ada perubahan.

(6) Penerimaan komisi potongan atau dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp6.910.365.400,00 bertambah Rp46.000.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp52.910.365.400,00.

(7) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp66.500.000.000,00 bertambah Rp65.278.195.464,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp131.778.195.464.00.

(8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp12.406.201.181,00 bertambah Rp9.034.712.564,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp21.440.913.745.00.

Pasal 8

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.816.890.755.040,00 bertambah Rp401.575.944.426,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.218.466.699.466,00, yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.195.201.573.750,00 bertambah Rp305.129.208.426,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.500.320.782.176,00 yang bersumber dari:

a. dana perimbangan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.066.206.393.750,00 bertambah Rp305.119.208.426,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.371.325.602.176,00.
b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp10.593.762.000,00 tidak ada perubahan.
c. dana desa direncanakan sebesar Rp118.401.418.000,00 tidak ada perubahan.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp621.689.181.290,00 bertambah Rp96.456.736.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp718.145.917.290,00 yang bersumber dari :
a. pendapatan bagi hasil sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp377.769.181.290,00 bertambah Rp96.456.736.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp474.225.917.290,00.
b. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp243.920.000.000,00 tidak ada perubahan.

Pasal 9

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp6.354.128.400,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp10.354.128.400,00.

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.386.218.761.290,00 bertambah Rp1.127.181.238.710,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.513.400.000.000,00 yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.191.577.542.725,00 bertambahn Rp671.277.241.930,00 sehingga setelah perubahan Rp2.862.854.784.655,00 yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
c. belanja hibah;

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp803.002.979.102,00 bertambah Rp82.161.798.668 sehingga setelah perubahan menjadi Rp885.164.777.770,00 yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp364.894.133.286,00 berkurang Rp8.229.751.902,00 sehingga setelah perubahan Rp356.664.381.384,00;
b. belanja tambahan penghasilan ASN sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp396.194.837.041 bertambah Rp4.829.190.002,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp401.024.027.043,00;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp9.004.496.374,00 bertambah Rp75.912.402.603,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp84.916.898.977,00;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp20.435.614.151,00 bertambah Rp2.996.792.599,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp23.432.406.750,00;
e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp392.440.250,00 berkurang Rp50.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp342.440.250,00;
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp911.850.000,00 bertambah Rp630.000 sehingga setelah perubahan menjadi Rp912.480.000,00;
g. belanja pegawai BOS sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp7.169.608.000,00 berkurang Rp1.060.647.300,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp6.108.960.700,00; dan

h. belanja pegawai BLUD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp7.763.182.666,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp11.763.182.666,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp1.348.262.054.549,00 bertambah Rp573.058.099.241,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.921.320.153.790,00, yang terdiri atas:

a. belanja barang sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp796.482.000.212,00 bertambah Rp373.249.880.364,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.169.731.880.576,00;

b. belanja jasa sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp328.542.407.857,00 bertambah Rp25.807853.596,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp354.350.261.453,00;

c. belanja pemeliharaan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp33.102.478.230,00 berkurang Rp2.812.286.652,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp30.290.191.578,00;

d. belanja perjalanan Dinas sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp109.254.117.056,00 bertambah Rp76.930.462.737,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp186.184.579.793,00;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp6.518.742.453,00 bertambah Rp10.933.272.940,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp17.452.015.393,00;

f. belanja barang dan jasa BOS sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp19.362.308.741,00 bertambah Rp680.395.448,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp20.042.704.189,00; dan

g. belanja barang dan jasa BLUD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 bertambah Rp88.268.520.808,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp143.268.520.808,00.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp40.312.509.074 bertambah Rp16.057.344.021,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp56.369.853.095,00 yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 bertambah Rp4.536.754.521,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp19.036.754.521,00;
b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya direncanakan sebesar Rp4.567.400.000,00 tidak ada perubahan;
c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp20.528.204.000,00 bertambah Rp11.520.589.500,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp32.048.793.500,00; dan
d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp716.905.074,00 tidak ada perubahan.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp820.737.661.045 bertambah Rp437.034.184.750,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.257.771.845.795,00, yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal gedung dan bangunan.
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya;

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.795.529.526,00 bertambah Rp21.407.227.800,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp24.202.757.326,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp67.502.160.292,00 bertambah Rp110.524.821.814,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp178.026.982.106,00, yang terdiri atas:
a. belanja modal alat besar sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp358.397.399,00 bertambah Rp739.916.399,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.098.313.798,00;

b. belanja modal alat angkutan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp17.942.237.400,00 bertambah Rp33.113.812.700 sehingga setelah perubahan menjadi Rp51.056.050.100,00;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp591.093.777,00 bertambah Rp46.580.896,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp637.674.673,00;
d. belanja modal alat pertanian sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp138.145.653 bertambah Rp10.167.047 sehingga setelah perubahan menjadi Rp148.312.700,00;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp8.072.891.005,00 bertambah Rp14.610.566.169,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp22.683.457.174,00;
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp822.767.428,00 bertambah Rp2.995.137.098,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.817.904.526,00;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.953.155.040,00 bertambah Rp32.479.381.910,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp36.432.536.950,00;
h. belanja modal alat laboratorium sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp5.531.468.078,00 bertambah Rp1.517.521.112,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp7.048.989.190,00;
i. belanja modal komputer sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp9.759.755.753,00 bertambah Rp11.249.269.260,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp21.009.025.013,00;
j. belanja modal alat keselamatan kerja sebelum perubahan tidak dianggarkan bertambah menjadi Rp 67.227.000,00.
k. belanja modal alat peraga sebelum perubahan tidak dianggarkan, bertambah menjadi Rp 30.622.000,00;
l. belanja modal peralatan olahraga sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp199.800.000,00 bertambah Rp148.841.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp348.641.000,00;

m. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp16.630.738.259,00 berkurang Rp506.142.500,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 16.124.595.759,00;

n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 bertambah Rp14.023.632.223,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp17.523.632.223,00.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp244.535.263.015,00 bertambah Rp199.938.851.596,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp444.474.114.611,00, yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp226.015.929.249,00 bertambah Rp199.329.443.894,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 425.345.373.143,00;

b. belanja modal bangunan menara sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp8.932.875.000,00 tidak ada perubahan;

c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp5.586.458.766 bertambah Rp237.331.179,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 5.823.789.945,00; dan

d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp372.076.523,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.372.076.523,00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp500.187.101.882,00 bertambah Rp105.380.171.140,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp605.567.273.022,00 yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp455.697.688.034 bertambah Rp79.608.180.014,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 535.305.868.048,00;

b. belanja modal bangunan air sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp7.187.400.436,00 bertambah Rp8.034.363.269,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp15.221.763.705,00;

c. belanja modal instalasi sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.316.662.168,00 bertambah Rp1.787.093.732,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 5.103.755.900,00; dan

d. belanja modal jaringan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp33.985.351.244 bertambah Rp15.950.534.125,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp49.935.885.369,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp5.717.606.330,00 berkurang Rp216.887.600,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp5.500.718.730,00, yang terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp68.244.600,00 bertambah Rp62.445.700,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp130.690.300,00;

b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp38.438.400,00 bertambah Rp413.344.700,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp451.783.100,00;

c. belanja modal aset tidak berwujud sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp110.923.330,00 bertambah Rp654.715.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp765.638.330,00; dan

d. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 berkurang Rp1.347.393.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.152.607.000,00.

Pasal 13

Perubahan Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp20.000.000.000,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp363.903.557.520,00 bertambah Rp8.869.812.030,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp372.773.369.550,00 yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp5.483.743.150,00 bertambah Rp7.272.950.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp12.756.693.150,00.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp358.419.814.370,00 bertambah Rp1.596.862.030,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp360.016.676.400,00.

Pasal 15

(1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp403.500.000.000,00 bertambah Rp544.109.135.041,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp947.609.135.042,00 yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp415.000.000.000,00 bertambah Rp551.609.135.042 sehingga setelah perubahan menjadi Rp966.609.135.042,00.

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf b berupa penyertaan modal daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 bertambah Rp7.500.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 19.000.000.000,00.

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp403.500.000.000,00 bertambah Rp544.109.135.042 sehingga setelah perubahan menjadi Rp947.609.135.041,00.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp403.500.000.000,00 bertambah Rp544.109.135.042 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 947.609.135.042,00.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Pelaksanaan Perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 September 2023

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

MURHARIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 59

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007